

	NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DENGAN PENGADILAN AGAMA MAGELAG	
---	--	---

**TENTANG
NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
2023**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MAGELANG



Nomor : 145 /Un.19/D.Syariah/HM.02.01/1/2023

Nomor : W11.A35/ /HM.00/2/2023

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Supani, M.A.
NIP : 19700705 200312 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 53125
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : www.uinsaizu.ac.id
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Septianah, S.H.I., M.H.
NIP : 19790902 200704 2 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang
Alamat : Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan., Kec. Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah 56123
Telepon : (0293) 3148500
WA : 082134116282
Website : www.pa-magelang.go.id
Email : pamagelang@gmail.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Magelang. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 5 (Lima) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Magelang sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini **bertujuan**:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama Magelang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Magelang
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Magelang
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Magelang

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang selama 5 (Lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam

sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Magelang.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Magelang, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA
MAGELANG



Septianah, S.H.I., M.H.
NIP. 19790902 200704 2 001